BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa jika Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dapat dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3.Undang

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara : 2019/Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10.Peraturan.....

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;

13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor ..... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2026

14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045;

15. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025-2045;

16. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 170 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024 Nomor 1146) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3.....

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025 sebagaiman terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini disusun dengan rumusan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan
BAB III : Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
BAB VI : Penutup

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 Pasal baru yakni Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 3A

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025-2029, yang memuat Kerangka Kerja Ekonomi Daerah, Prioritas Program Daerah, Rencana Kerja, Pengadaan dan Prakiraan Maju termasuk didalamnya arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Aceh Tengah Tahun 2025;

(2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :

a. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menyempurnakan Rencana Kerja Tahun 2025.

b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Pasal 3B

Dalam rangka menyusun RAPBK Perubahan Tahun 2025 :

(1) Pemerintah Kabupaten menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan KUA-APBK dan PPAS-APBK pada saat pembahasan dengan DPRK ;
(2) Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2025 dalam melakukan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Pasal II....

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

Pasal II

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal, 04 Agustus 2025

BUPATI ACEH TENGAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Takengon
pada tanggal, 04 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

MURSYID

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025 NOMOR : 1147

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
فمرينته كبوفاتن آچيه تڠه
سكريتاريت دائيراه
Jln. Yos Sudarso Nomor. 1 Telp. (0643) 21129 - 21279 Takengon

NOTA PENGAJUAN DRAF PERATURAN BUPATI

Dari : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Kepada : Bupati Aceh Tengah melalui Sekretaris Daerah
Nomor :
Tanggal : 11 Agustus 2025

1. Disampaikan dengan hormat Draf Peraturan Bupati

Dari : Bappeda
Tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tengah nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab Aceh Tengah Tahun 2025

Lampiran : Teladan Staf

Catatan : Draf Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada point 1 sudah diharmonisasi dan singkronisasi oleh Bagian Hukum

2. Demikian disampaikan, mohon penetapan

KEPALA BAGIAN HUKUM

ABSHAR, SH, MH
Nip. 19770917 200504 1 001